



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 0848 / Pdt.G / 2010 /PA.Slw.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;-----

**PEMOHON**, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan Sosro , bertempat tinggal di RT.xxxx, RW.xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON** " ; -

### **M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.xxxx, Rw.xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON** ".-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Pemohon ;  
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan ;-----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2010 yang telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo  
Nomor : 0848 / Pdt.G / 2010 / PA.Slw. tanggal 04 Mei  
2010 telah mengajukan hal hal sebagai berikut ; ----

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober tahun 2007 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: 1115/205/X/2007, tanggal 29 Oktober 2007;-----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa xxxx, Kecamatan xxxx selama 06 bulan, dan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa xxxx selama 3 bulan dan dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah hidup rukun layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 1 tahun 7 bulan, sekarang anak tersebut ikut Termohon;-

3. -- Bahwa semula rumah tangga Pemoho dan Termohon dalam keadaan rukun, namun ketika Termohon sedang hamil anak pertama, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaan yang disebabkan kekurangan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, padahal Pemohon sudah sepenuhnya memberikan nafkah kepada Termohon tetapi tetap saja Termohon tidak mau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerimanya dan pada saat itu Pemohon masih bisa bertahan dan bersabar;-----

4. Bahwa akibatnya pada bulan Juli tahun 2008, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi puncak pertengkaran dengan sebab yang sama sebagaimana tersebut diatas yang akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri tanpa ijin Pemohon hingga sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 9 bulan;

5. Bahwa selama pisah 1 tahun 9 bulan tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup serumah lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang;-

6. Baahwa selama berpisah, Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk hidup rukun lagi, namun Termohon tetap saja tidak bersedia dan menolaknya;-

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon karena Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon;-

8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa tersebut yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka persidangan;----- .

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi , oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;-

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (**TERMOHON**) ;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

**SUBSIDAIR**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;---

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing hadir sendiri dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik melalui proses mediasi maupun melalui proses persidangan akan tetapi tidak berhasil.-----

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor : 0848 / Pdt.G / 2010 /PA.Slw, tertanggal 04 Mei 2010 yang isinya tetap dipertahankan Pemohon; ---

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saya menikah dengan Pemohon pada tanggal 27 Oktober 2007 dan telah dicatat di KUA Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menikah saya dan Pemohon telah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon selama 03 bulan dan benar saya dan pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikarunia seorang anak bernama ; Farel Alamsyah, umur 1 tahun 7 bulan dan sekarang anak tersebut ikut Termohon; -----
- Bahwa benar selama hidup bersama Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran namun penyebabnya bukan masalah kekurangan ekonomi akan tetapi karena prilaku Pemohon sendiri yang telah berbuat selingkuh dengan perempuan lain asal xxxx dan sekarang telah hidup serumah dengan perempuan tersebut dan bahkan telah mempunyai seorang anak ;-
- Bahwa benar saya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon asal hak-hak saya selaku isteri dan anak yang diasuh Termohon dipenuhi yaitu berupa;-----
  1. Nafkah terhutang setiap bulanya sebesar Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) selama 1 tahun 9 bulan;-
  2. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) ;-
  3. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.250.000,- ( dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
  4. Nafkah anak untuk selanjutnya setiap bulanya sebesar Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah);

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tuntutan Termohon sebagaimana tersebut diatas, dipersidangan Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi semuanya, Pemohon hanya sanggup memenuhinya sesuai kemampuan Pemohon dengan perincian sebagai berikut:

- a). Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah );
- b). Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- ( sembilan ratus ribu rupiah );
- c). Nafkah anak sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus rbu ruiah );

Bahwa atas kesanggupan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, dipersidangan Termohon menyatakan tidak keberatan dan juga bersedia menerimanya;

Bahwa untuk memperkuat dalil dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat alat bukti sebagai berikut : -

A. Bukti Surat ;-----

1. Buku Kutipan Akta Nikah dan foto kopinya Nomor : 1115/ 205/ X /2007 tanggal, 29 Oktober 2007, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal,. yang telah dinasegelen dan dilegalisir. Bukti P.1. -----

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 310587/06376, tanggal 09 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, yang telah dinasegelen dan dilegalisir bukti P.2 -----

B. Bukti Saksi:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I ( Ibu kandung Pemohon ), Setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;-----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah selama kurang sudah 03 ( tiga ) tahun lamanya;-
- Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama di rumah orang tua Termohon , kurang lebih selama 06 ( enam ) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan dan benar selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;-----
- Bahwa benar selama berkumpul dirumah saya, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah kekurangan ekonomi, dikarenakan anak saya tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah kurang lebih 01 ( satu ) tahun 9 ( sembilan ) bulan lamanya karena Termohon yang pergi tanpa izin Pemohon meninggalkan kediaman bersama yang hingga kini tidak pernah pulang dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar selama berpisah tersebut sudah tidak ada tanda-tanda untuk dapat rukun kembali karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa benar selaku keluarga, saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II (Kakak kandung Termohon), Setelah bersumpah memberikan keteangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya masih ada hubungan keluarga dengan Termohon;-----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah selama kurang sudah 03 (tiga) tahun lamanya;-
- Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx, kurang lebih selama 06 (enam) bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di Desa xxxx selama 3 (tiga) bulan dan benar selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak yang sekarang di asuh Termohon;-----
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah kurang lebih 01 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya karena Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin Pemohon dan pulang kerumah saya hingga sekaarang;

- Bahwa benar selama berpisah tersebut sudah tidak ada tanda-tanda untuk dapat rukun kembali karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa benar selaku keluarga , saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan saksi saksinya.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan / menabulkan permohonannya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan dicatat dalam saksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik melalui proses mediasi maupun melalui proses persidangan akan tetapi gagal / tidak berhasil. -----

Menimbang bahwa perkara permohonan Cerai Talak ini diajukan oleh Pemohon terhadap istrinya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( Termohon ) yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, sebagaimana bukti P2 maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;-

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah cerai talak dengan alasan bahwa sejak Termohon hamil anak pertama , rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akibat dari sikap Termohon yang selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, sehingga hal demikian telah mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah kurang lebih 1 ( satu ) tahun 9 ( sembilan ) bulan lamanya, karena Termohon pergi tanpa pamit dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang;

Menimbang bahwa pengakuan Termohon dalam persidangan dapat diterima sebagai bukti, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagaimana ketentuan pasal 174 HIR dan dalil Kitab Bajuri Juz II halaman 334 yang berbunyi : -----

نفا رقا امبدایء هیاء زامام رقا مبد

Artinya : Apabila Termohon mengakui tuduhan terhadap dirinya maka Hakim memutus perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal maka Pemohon selaku suami berhak mengajukan permohonan ijin untuk menalak Termohon.-----

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dekat pihak Pemohon dan Termohon sehingga dapat diketahui sifat dan penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan alat bukti tersebut diatas, maka terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar benar retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali, hal ini ditandai dengan adanya suatu kenyataan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 01 ( satu ) tahun 9 ( sembilan ) bulan lamanya, serta kedua pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon.----

Menimbang bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung sejak Termohon hamil anak pertama dan puncaknya terjadi pada bulan Juli tahun 2008 sampai dengan sekarang karena sikap Termohon yang kurang menerima pemberian nafkah Pemohon sehingga akhirnya Termohon pergi tanpa ijin Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan, dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga.-----

Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon tetap bertekad akan menalak Termohon sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon karena rumah tangganya sudah tidak rukun, maka hal itu menunjukkan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak ada lagi ikatan lahir batin antara keduanya, sehingga perkawinannya goyah dan pecah.-----

Menimbang bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah sebagaimana perkawinan Pemohon dan Termohon maka tujuan perkawinan tersebut tidak akan tercapai sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat, dan perlu diakhiri dengan perceraian.-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah cukup alasan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dikabulkan.-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon asalkan hak-hak Terkesanggupanya untuk mohon sebagai isteri dan anak yang ikut Termohon dipenuhi yaitu; nafkah terhutang selama 1 tahun 9 bulan setiap bulanya sebesar Rp. 600.000,-, mut'ah sebesar Rp. 1000.000,- ( satu juta rupiah ), nafkah iddah sebesar Rp. 2.250.000,- ( dua juta dua ratus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah ) dan nafkah anak sebesar Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah );-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon seperti tersebut diatas, dipersidangan Pemohon menyatakan hanya bersedia memenuhi tuntutan Termohon sesuai kemampuannya dengan perincian sebagai berikut;-

- Nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- ( sembilan ratus ribu rupiah );
- Nafkah anak setiap bulanya sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah );
- Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ); -
- Sedangkan untuk nafkah terhutang sebesar Rp. 600.000,- setiap bulanya selama 1 tahun 9 bulan, Pemohon keberatan karena Termohon sendiri yang berlaku tidak taat peri pulang ke orang tua Termohon hingga sekarang;-

Menimbang, bahwa atas pernyataan kesanggupan Pemhn seperti tersebut diatas, dipersidangan Termohon menyatakan tidak keberatan dan bersedia menerimaya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-

Mengingat semua peraturan perundangan yang berlaku dan dalil fiqhiyah yang berkaitan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;-
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :-
  - 1) Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- Lima ratus ribu rupiah );-
  - 2) Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- ( sembilan ratus ribu rupiah );
  - 3) Nafkaah anak atas nama ( ANAK PEMOHON dan TERMOHON ) umur 1 tahun 7 bulan, yang sekarang diasuh Termohon sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10 % setiap tahunya;-
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 431.000,- ( Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah ).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Nopember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzul Hijjah 1431 Hijriyah, oleh kami Drs.H.MASFURI selaku Hakim Ketua, Drs. ARIF MUSTAQIM, MH dan Drs. NURYADI SISWANTO, MH. selaku Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. MACHYAT ,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan di hadir oleh  
Pemohon dan Termohon. -----

Hakim Ketua

**Drs. H . M A S F U R I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. ARIF MUSTAQIM, MH**

**Drs.NURYADISISWANTO, MH**

Panitera Pengganti

**H. MACHYAT, S.Ag**

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. B A P P	:	Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	431.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap

Tanggal; . . . . .